



PENETAPAN
Nomor 31/ Pdt.G/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

Abdul Qohar Setyabudi, tempat tanggal lahir Brebes, tanggal 10 Juli 1974, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Dk. Payan RT002 RW005, Desa Pakujati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR (c) M . ROSIDI ,S.H.,M.H., dan Muhammad Mirza Habibie, S.H.,M.H., keduanya Advokat Penasehat Hukum pada kantor DR (c) M . ROSIDI ,S.H.,M.H. & Associates beralamat di Jl. KH. Shaleh No.35 RT02 RW04, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024 Nomor 08724/V/SKK/PDT/DCMRD/2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada hari Kamis, tanggal 10-10-2024, Nomor 259/HK.02.02/X/2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Wartono, Alamat Dk. Karang Gandul RT006 RW003, Kel. Pakujati, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Swasta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri tanpa dihadiri kuasanya dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

--Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat hadir sendiri tanpa dihadiri Kuasanya di persidangan dan menyatakan akan mencabut gugatannya sekaligus menyampaikan surat Permohonan Pencabutan Gugatan pada Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 Oktober 2024 yang mana Penggugat memohon kepada Hakim Ketua Mejlis,

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut gugatannya dalam register perkara Perdata No.31/Pdt.G / 2024/PN Bbs;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap Pembacaan Surat Gugatan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 271 Rv penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan: pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bbs yang diajukan Pengugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bbs. Atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Ditetapkan di Brebes pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Kartika, S.H., M.H, dan Yustisianita Hartati, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh Imam Bashori, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rini Kartika, S.H.,M.H

Kuku Kurniawan , S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam bashori, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,00.- |
| 3. PNPB | Rp. | 20.000,00.- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 28.000,00.- |
| 5. Materai | Rp. | 10.000,00.- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00.- |
| Jumlah | Rp. | 198.000,00.- |

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).